



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada khusus kepada Donna Siregar, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kihajar Dewantara Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dengan domisili elektronik pada alamat e-mail donnasiregar.ds@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon,

melawan

Termohon, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Padamulia Hasibuan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: ecourtpadamulia@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh, tanggal 23 Maret 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 1997, bertepatan pada 25 Syawal 1417 Hijriah pukul 20.00 Wib, telah dilaksanakan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon berdasarkan Agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Lubuk akam, Provinsi Sumatera Utara serta telah didaftarkan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 03/03/IV/1997, tertanggal 08 Maret 1997, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa, Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan dalam pengertian perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk

Halaman 2 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya;

4. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

4.1 Anak 1, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 16-12-1997, Jenis Kelamin laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;

4.2 Anak 2, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 05-09-2001, Jenis Kelamin laki-laki, umur 19 (Sembilan belas) tahun;

4.3 Anak 3, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 13-11-2007, Jenis Kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;

5. Bahwa diawal perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di Trans Sosa 1 A, diperumahan Sekolah SD tempat Termohon mengajar kurang lebih 8 (delapan) tahun;

6. Bahwa tahun 2002 akhir Pemohon dan Termohon Pindah kerumah yang dibangun dari hasil pencaharian Bersama Pemohon dan Termohon di Pir Trans Sosa 1 A;

7. Bahwa dari awal perkawinan Pemohon dan Termohon sampai tahun 2002 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis;

8. Bahwa sekira bulan Pebruari tahun 2003 orang tua Pemohon sakit parah, ketika Pemohon meminta biaya berobat orang tua Pemohon kepada Termohon namun Termohon tidak memberikan dan melontarkan kalimat yang menyinggung perasaan Pemohon, sehingga Pertengkaran Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dihindarkan;

9. Bahwa Pemohon telah memberikan pengertian-pengertian kepada Termohon, bahwa Tindakan Termohon tersebut adalah salah, namun karena ke egoisan Termohon sehingga Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;

10. Bahwa semenjak kejadian tersebut (Poin 8) kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan Perselisian antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada bulan April 2003 Pemohon pamit kepada Termohon, bahwa Pemohon mau berangkat ke Jambi untuk mencari pekerjaan;
12. Bahwa sekira bulan Pebruari tahun 2004 Pemohon pulang ke rumah Pemohon dan Termohon di Pir Trans Sosa 1 A, namun perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjadi;
13. Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon terus terjadi, ketika Pemohon mengajak Termohon untuk membeli Escavator bekas dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), namun Termohon menolaknya, padahal tujuannya supaya Pemohon bisa berusaha untuk mereflanting Sawit disalah satu Perusahaan di daerah Hutaraja Tinggi;
14. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon berawal pada tahun 2003, sampai saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah dan bertengkar secara terus menerus, Pemohon dan Termohon juga tidak tinggal serumah lagi;
15. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2012 sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Sibuhuan;
16. Bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon juga surat-suratnya dan surat surat berharga lainnya seperti Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiram anak-anak dikuasai Termohon;
17. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut Pemohon menilai bahwa Termohon hanya mementingkan diri Termohon, tanpa memperhatikan kondisi Pemohon dan anak-anak Pemohon Termohon;
18. Bahwa telah sering dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon, bahkan Pemohon sendiri menasehati Termohon, supaya mau merubah sikapnya dan bisa menghargai dan menghormati orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mengindahkannya. Sejatinya Perkawinan bukan saja menyatukan dua insan, tetapi menyatukan dua keluarga besar, yaitu keluarga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa disetiap pertengkarannya Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta di ceraikan oleh Pemohon;

20. Bahwa dilihat dari kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon yang selalu bertengkar secara terus menerus dan Pemohon dengan Termohon tidak adalah kecocokan dengan berat hati sebaiknya Perkawinan antara Pemohon dan Termohon diakhiri saja;

21. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan perkawinan ini, dengan berbagai cara dengan membujuk Termohon dan melakukan mediasi dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon namun hasilnya selalu gagal. Sehingga pada akhirnya dengan berat hati Pemohon memutuskan dengan Pertimbangan yang matang dan musyawarah bersama keluarga, lebih baik hubungan antara Pemohon dan Termohon sebaiknya diakhiri saja;

22. Bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan juga dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram hal 77 menyatakan "Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

23. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.



Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

24. Bahwa, melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis tersebut maka berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 Inpres Nomor. 1 Tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan cerai ini;

25. Bahwa, Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimana perkawinan Pemohon dan Termohon terlihat telah mengandung kecacatan dalam pelaksanaannya, sehingga apabila hubungan pernikahan ini dipertahankan akan menyakiti hati, nurani dan bathin Pemohon dan anaknya dikemudian hari;

26. Bahwa, oleh karena anak-anak Pemohon dan Termon telah berusia lewat 12 (dua belas) Tahun oleh karenanya hukum memberikan pilihan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon siapa pemegang hak pemeliharannya (vide: Pasal 105 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

27. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk pereeraian adalah :

Halaman 6 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

28. Bahwa, sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini agar berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Raj'i Termohon (Pemohon) terhadap Pemohon (Termohon);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, dan Majelis terlebih dahulu memeriksa keabsahan surat kuasa Khusus Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing, berita acara pengambilan sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukan tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku, serta menyarankan kepada Pemohon

Halaman 7 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan, wajib melakukan mediasi, dan Majelis menawarkan kepada Pemohon dan Termohon untuk memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Bahwa, perihal Mediator, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis, dan berdasarkan Penetapan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh tanggal 29 Maret 2021 Majelis menunjuk M. Saifuddin, S.H.I sebagai mediator dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Hakim Mediator yang ditunjuk telah melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, dan atas pelaksanaan mediasi tersebut mediator menyatakan Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sesuai laporan mediator tertanggal 5 April 2021, dan hal tersebut diakui Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang sistem beracara secara elektronik, atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Hukum Termohon menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik;

Bahwa, atas kesepakatan Pemohon dan Termohon selanjutnya dibacakan Penetapan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*), *court calendar* tersebut ditetapkan oleh Hakim Ketua, memuat jadwal penyampaian jawaban, replik, duplik, duplik dalam rekonsensi, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan dan telah disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan KMA Nomor: 129/KMA/VIII/2019 tahun 2019 tentang Petunjuk Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 8 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi secara elektronik pada tanggal 9 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Pemohon pada Posita Nomor 1 tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara syariat Agama Islam pada hari Rabu tanggal 05 Maret 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.03/03/IV/1997, tanggal 10-03-1997;
3. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri Bakda Dukhul dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 3.1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 16-12-1997;
 - 3.2. Anak 2, Laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2001;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, lahir pada tanggal 13-11-2007;
4. Bahwa Tidak Benar alasan yang disebutkan Pemohon pada posita nomor 6 (enam), yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang di beli dari hasil pinjaman Termohon dari Bank, bukan di bangun bersama, tetapi di beli dengan rumah yang jadi;
5. Bahwa pada Posita nomor 8 (delapan) orang tua Pemohon sakit itu adalah benar, untuk biaya perobatannya Termohon memberikan satu kali, kemudian yang kedua kalinya Termohon tidak mempunyai uang lagi;

Halaman 9 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada posita nomor 9 (sembilan) sikap Termohon yang egois tidak benar, namun perselisihan rumah tangga dikarenakan Pemohon selalu selingkuh dengan wanita lain, wanita-wanita tersebut antara lain :

6.1. Atas nama Patimah yang berstatus Janda Tinggal Di Papaso, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

6.2. Atas nama Umak Mena yang berstatus Janda tinggal di Papaso, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

6.3. Atas nama Suyati yang berstatus Janda tinggal di Sutam Trans Unit III, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

6.4. Atas nama Rohima tinggal di Pasir Pangaraian Rokan Hulu;

6.5. Atas nama Roma tinggal di Poken Salasa Aek nabara Barumun;

6.6. Atas nama Yuni Parlia yang sekarang dikawini oleh Pemohon secara Agama Islam dan telah dikaruniah 1 (satu) orang anak perempuan kemudian mereka ini tinggal di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa Timur;

7. Bahwa pada Posita nomor 10 (sepuluh) tidak benar, yang benar adalah ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon selalu selingkuh dengan wanita lain;

8. Bahwa Pada Posita nomor 11 (sebelas) tahunnya tidak benar, yang benar adalah pada tanggal 19 Februari 2009 Pemohon melarikan diri ke Jambi, karena selingkuhannya yang bernama Roma yang tinggal di Desa Aek Nabara Barumun menuntut agar segera di kawini oleh Pemohon;

9. Bahwa pada Posita Nomor 12 (dua belas) tahunnya tidak benar, yang benar adalah Pemohon pulang kembali ke rumah di Desa Pir Trans Sosa 1 A pada tanggal 09-02-2010;

10. Bahwa pada posita nomor 13 (tiga belas) memang benar Pemohon sebagai suami dari Termohon ingin di belikan Escapator oleh istrinya, namun pada saat itu Termohon tidak mempunyai uang karena pinjaman Termohon di Bank Sumut Cabang Sibuhuan dengan

Halaman 10 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan SK PNS nya baru berjalan satu tahun yang mana pinjaman tersebut selama 10 tahun;

11. Bahwa pada posita nomor 14 (empat belas) dalil Pemohon benar, dan Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah (biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak) kepada Termohon beserta ketiga orang anak Pemohon dan Termohon;

12. Bahwa pada Posita nomor 17 (tujuh belas) penilaian Pemohon terhadap Pemohon sangat salah, karena Pemohonlah yang selalu berbuat salah seperti perselingkuhan Pemohon mulai dari tahun 1999 sampai dengan jawaban ini kami buat, dan biaya hidup Pemohon serta anak-anak, Termohonlah yang menanggung dan membiayainya, karena disamping PNS (Pegawai Negeri Sipil) Termohon masih mempunyai usaha lain yaitu berdagang (jualan) sembako;

13. Bahwa pada Posita nomor 18 (delapan belas) antara Pemohon dan Termohon memang sering di nasehati oleh para keluarga, namun Pemohon tidak pernah berubah sampai sekarang ini;

14. Bahwa pada Posita nomor 19 (Sembilan belas) memang benar, karena beberapa wanita selingkuhan Pemohon selalu datang menemui Termohon untuk meminta pertanggung jawaban suaminya (Pemohon);

15. Bahwa pada Posita nomor 21 (dua puluh satu) tidak benar, tetapi Termohonlah yang selalu membujuk Pemohon untuk meninggalkan istrinya yang sekarang yang bernama Yuni Parlia;

DALAM REKONPENSİ

1. Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi (Penggugat dr) dan pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi (Tegugat dr).

2. Bahwa Penggugat dr berharap Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat dr dapat di terima dan di kabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo, karena sudah sesuai dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka apabila Permohonan Pemohon Konpensi di kabulkan/ diterima oleh Majelis

Halaman 11 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Bahwa semenjak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi tidak pernah memperdulikan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi telah meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dan anak-anak mereka, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib/ biaya hidup mereka, maka Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi wajib melunasi Nafkah lampau dan Nafkah iddah, Mut'ah dan Kiswah, serta maskan dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

a. Uang Iddah sebesar Rp. 1.00.000 (seratus ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

b. Uang Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

c. Uang Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

d. Uang Madhiyah (nafkah masa lampau) mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dihitung 8 (delapan) tahun, setiap tahunnya 12.000.000 (dua belas juta rupiah) X 8 (delapan) tahun = 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah);

3. Bahwa Penggugat dr juga mohon kepada Majelis Hakim tentang 3 (tiga) orang anak Penggugat dr dengan Tergugat dr adalah berada dalam asuhan dan di biyai oleh Termohon dk/ Penggugat dr, Pemohon dk (Tergugat dr) sebagai ayah kandungnya juga dibebani tanggung jawab untuk memberikan nafkah anak selama 8 (delapan) tahun tidak dibelanjai oleh Tergugat dr yaitu yang bernama :

3.1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 16-12-1997; dikarenakan anak Penggut dr dan Tergugat dr sudah menikah;

3.2. Anak 2, dihitung sejak Tergugat dr meninggalkan Penggugat dr beserta anak-anaknya selama 8 tahun, perinciannya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun X 8 (delapan) tahun =Rp.

Halaman 12 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), di tambah uang kuliah per semester Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) X 4 (empat) semester = Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) maka Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) + Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) = Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

3.3. Anak 3, dihitung sejak Tergugat dr meninggalkan Penggugat dr beserta anak-anaknya selama 8 tahun, perinciannya Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun X 8 tahun = Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara A Quo untuk memutuskan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menerima/ mengabulkan Permohonan Pemohon Konpensi untuk sebagian;
2. Menerima Jawaban Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Konpensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 2 kepada Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi berjumlah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
3. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 3 kepada Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon konpensi/ Tergugat Rekonpensi berjumlah sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah),

Halaman 13 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Iddah dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

5. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Mut'ah dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

6. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

7. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Madhiyah (nafkah masa lampau) dari Termohon dk/ Penggugat dr mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dihitung 8 (delapan) tahun, setiap tahunnya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) X 8 (delapan) tahun =Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam



rekonvensi secara elektronik pada tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugatan Rekonvensi tidak setuju terhadap jawaban Termohon pada nomor 2 (dua) adalah jawaban sesat, menurut Akta Nikah Induk Kec. Barumun, dahulu Kab. Tapnuli Selatan, sekarang Kab. Padang Lawas bahwa pernikahan Pemohon Kompensi/Tergugatan Rekonvensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi adalah pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 1997, bertepatan pada 25 Syawal 1417 Hijriah pukul 20.00 Wib, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor: 03/03/IV/1997, tertanggal 08 Maret 1997 dan selanjutnya akan kami buktikan di hadapan Persidangan;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 4 halaman 2 dan 3 sangat mengada-ngada dan tidak paham tentang harta bersama, berkat kerja keras Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi sehingga bisa memperoleh asset bersama seperti Kebun sawit, Kontrakan, Rumah bersama, kaflingan/tanah kosong, Sepeda motor dll, namun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengklaim itu milik Pribadi Pemohon, justru Pemohon Kompensi mempercayakan berbagai asset bersama atas nama Termohon Kompensi. Sebagai bahan pembelajaran bagi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi kami sajikan:

- Pasal 35 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.
- Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Oleh karenanya demi keadilan diantara kedua pihak, jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang demikian haruslah dikesampingkan;

Halaman 15 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada nomor 5 halaman 3 itu tidak benar, justru karena Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selalu mengutamakan keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dibanding pihak keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga oleh karena tindakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sering bertengkar terus menerus, tidak ada harapan hidup rukun lagi;

...Yang Mulia Majelis Hakim

...Rekan Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi Selama perkawinan, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensilah “ yang menyimpan uang pencaharian bersama, karena menurut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga sangat logis ketika Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi meminta uang kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk biaya berobat Orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang sedang sakit parah .”

4. Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada nomor 6 halaman 3 adalah tidak benar/ Hoax, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sengaja membuat fitnah perselingkuhan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memuluskan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menguasai harta bersama. Selama pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi bermula karena sifat egois Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang tidak suka dengan keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi khususnya orang tua Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi dan lebih mengutamakan keluarga Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi. untuk selanjutnya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian;

5. Bahwa jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi nomor 7 halaman 3 adalah tidak benar/Hoax, justru karena sifat egois

Halaman 16 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yaitu hanya membantu keluarganya secara sepihak saja dan tidak mau membantu keluarga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, walaupun Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah sering memberikan pengertian-pengertian dan nasihat-nasihat kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi supaya mau menghargai dan menghormati orang tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi namun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengindahkannya;

6. Bahwa jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi nomor 8 halaman 3 adalah tidak benar, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sengaja menggiring opini perselingkuhan terhadap diri Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, justru Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berangkat ke Jambi adalah tujuan mulia untuk mencari nafkah keluarga dengan mencari pekerjaan baru itu adalah atas persetujuan dan restu Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, oleh karenanya jawaban demikian yang memutar balikkan fakta sebenarnya haruslah dikesampingkan karena mengandung kebohongan besar;

7. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi poin 9, 10 tidak benar dan tidak berdasar, justru Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolak membeli Escavator tersebut dikarenakan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah membeli kebun kelapa sawit yang dibuat atas nama adik Kandung Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tanpa sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai suami sah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, untuk itu jawaban demikian tidak patut untuk dipertimbangkan;--

8. Bahwa jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pada nomor 11 – 13 Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolaknya, bahwa perbedaan prinsip Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah

Halaman 17 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



menjadikan rumah tangga Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi diambang kehancuran, selalu bertengkar, tidak ada harapan hidup rukun damai lagi, salah satu pemicunya adalah sifat egois dan tidak menghormati dan menghargai Orang Tua Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

...Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati

...Rekan. Kuasa Hukum Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

Dimasa itu, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi pasti tahu bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang pekerja keras yang mempunyai semangat kerja tinggi, berbagai cara telah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi lakukan untuk tetap menafkahi keluarga Pemohon diantaranya pergi ke Provinsi Jambi mencari Pekerjaan demi keluarga tercinta dan memohon kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk dibelikan eskavator namun Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menolaknya tanpa alasan yang jelas. Bahwa harta Bersama seperti hasil kebun sawit, Kontrakan dan usaha kelontong sudah lebih dari cukup untuk nafkah anak-anak serta nafkah Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, jika Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak egois Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah juga seorang Kepala sekolah yang mempunyai gaji dan tunjangan cukup lumayan besar bisa menambah untuk biaya Pendidikan dan kesehatan anak-anak, tapi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi lebih memilih menikmatinya sendiri, oleh karenanya jawaban demikian patutlah --;dikesampingkan

9. Bahwa pada nomor 14 halaman 4 dalam jawaban, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengakui apa yang didalihkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada nomor 19 dalam gugatan, "...disetiap pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon...", karena disetiap pertengkaran selalu dipicu sifat egois Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi, akan tetapi pun demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi

Halaman 18 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



selalu memberikan pengertian-pegertian namun Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap tidak menghiraukannya, oleh karena jawaban yang mengandung kebohongan sudah selayaknya dikesampingkan;--

Untuk itu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonpensasi sepakat dengan asas actori incumbit probatio yang artinya barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan --;(adanya hak atau peristiwa itu (Pasal 163 HIR

10. Bahwa terkait dengan jawaban Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi nomor 15 halaman 4 adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sengaja mendalilkan hal-hal yang tidak benar untuk membuat Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi jelek dimata anak-anak;--

11. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 16 sama sekali tidak dibantah Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi "*Bahwa harta Bersama Pemohon dan Termohon juga surat-suratnya dan surat surat berharga lainnya seperti Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akta Kelahiram anak-anak dikuasai Termohon...*", untuk itu kami selaku kuasa hukum sesuai dengan surat kuasa khusus nomor: 15/SKK/Pdt/III/2021 tanggal, 19 Maret 2021 akan melakukan pembuatan Plank merk dalam Pengawasan Kantor Advokat DONNA SIREGAR, SH & PARTERS terhadap semua asset Bersama Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk mengantisipasi pengalihan harta bersama oleh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebelum gugatan harta bersama dilayangkan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

B. DALAM REKONVENS

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;--

Halaman 19 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



2. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada nomor 2 halaman 5 dalam Rekonvensi pada prinsipnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi setuju untuk bercerai, sesuai dengan tujuan Permohonan Pemohon, namun terkait dengan nafkah iddah, Mut'ah, Kiswa, Maskan dan Madhiyah Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi tidak sependapat Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan:

1. Nafkah Iddah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
2. Mut'ah dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
3. Kiswa dan Maskan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Nafkah Madhiyah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

*Sebagai Pertimbangan A. Hamid Sarong, dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan peNA, 2005), hlm. 115 menjelaskan, Pada dasarnya berapa kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, kata ma'ruf yang dipergunakan al-Qur'an dan hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan ."*kepatutan dan kemampuan suami

3. Bahwa dalam gugatan rekonvensi nomor 2 halaman 5 Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi tidak berdasar dan tidak sesuai fakta, bahwa yang benar adalah:

1. Anak 1, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 16-12-1997, Jenis Kelamin laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, sekira bulan Agustus 2014 telah menikah dan hidup mandiri berkat arahan dan bimbingan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi, walau telah menikah justru Termohon Kompensi/Penggugat

Halaman 20 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Rekonpensilah yang tidak mau mengeluarkan nama Anak 1 dari Kartu Keluarga, supaya uang tunjangan anak tetap Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi terima dan nikmati sendiri;

2. Anak 2, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 05-09-2001, Jenis Kelamin laki-laki, umur 19 (Sembilan belas) tahun, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensilah yang mengasuh dan menafkahi dari tahun 2014 sampai tahun 2020, setelah kuliah biaya nya ditanggung bersama Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dari hasil kebun sawit serta usaha Bersama lainnya;

3. Anak 3, lahir di Pir Trans Sosa 1 A, pada tanggal 13-11-2007, Jenis Kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, bahwa walaupun Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi penghasilannya pas-pasan, namun Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tetap berupaya memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan kepada istri dan anak-anak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak setuju hak asuh jatuh kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi. Akan tetapi karena anak-anak Pemohon dan Termohon telah berusia lewat 12 (dua belas) tahun oleh karenanya hukum memberikan pilihan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon siapa pemegang hak pemeliharaannya;

Pasal 105 ayat (b) Kompilasi Hukum Islam) yaitu Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

5. Bahwa dari uraian Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi nomor 2 halaman 5, adalah tidakan egois dimana Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi lepas tangan dari kewajiban sebagai orang tua, dengan sengaja mengarahkan beban kepada Pemohon

Halaman 21 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Konpensi/Tergugat Rekonpensi, hal ini bertentangan dengan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Dari aturan tersebut sangat jelas bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, bukan hanya salah satu pihak, hingga ia cukup umur untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri juncto Pasal 156 huruf d KHI yaitu semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);--

Sejalan dengan napa yang diperintahkan dalam Al Qur'an pada Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْبَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ تَفْلِسٌ إِلَّا وُسْعُهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْلِتْرَ صِغُورًا أَوْ لَا دَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَالِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat .apa yang kamu kerjakan



Sehingga dengan demikian Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, memohon kepada Majelis hakim yang mulia untuk memberikan keputusan sesuai dengan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi terhadap permohonan hak-hak tersebut; Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak-hak Istri:
 - 2.1 Nafkah Iddah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 2.3 Kiswa dan Maskan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 2.4 Nafkah Madhiyah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Membebankan Nafkah Anak Rp. 1.500.000,- tiap bulannya kepada Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;--
2. Menetapkan hak-hak Istri:
 - 2.1 Nafkah Iddah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - 2.2 Mut'ah dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 2.3 Kiswa dan Maskan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 - 2.4 Nafkah Madhiyah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
3. Membebankan Nafkah anak Rp. 1.500.000,- tiap bulannya kepada Tergugat Rekonpensi
4. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 23 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara elektronik pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Replik Pemohon konvensi nomor 1 dan 2 dapat kamianggapi yakni kami tetap pada jawaban kami pada persidangan sebelumnya, dan akan kami buktikan di hadapan persidangan;
2. Bahwa pada Replik Pemohon konvensi nomor 3 (tiga) dapat kamianggapi pertama-tama kami masih tetap pada jawaban kami semula dan yang ke dua dapat kami jelaskan bahwasanya pada saat itu Pemohon konvensi belum mempunyai pekerjaan (pengangguran) bahkan belanja rumah tangga dan biaya sehari-hari Pemohon konvensi ditanggung oleh Termohon konvensi yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);
3. Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi pada nomor 4 (empat) dapat kami bantah bahwa Replik tersebut tidak benar, kami menganggap itu adalah upaya pembelaan diri oleh Pemohon konvensi, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon konvensi telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Yuni Parlia dan mereka sekarag tinggal bersama di Desa Tanjung Ale, Kecamatan Sosa Timur. Dari pernikahan tersebut telah lahir 2 orang anak, yang pertama sudah meninggal dunia, dan anak yang kedua bernama Anggi Siregar Binti Firman Hadist Siregar. Kemudian dapat kami tanggapi dengan jelas bahwasanya Termohon konvensi tetap pada jawaban sebelumnya;
4. Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi nomor 5,6 dan 7, Termohon Konvensi tetap pada jawaban sebelumnya yaitu teruang pada poin nomor 7 dan 8 halaman 3 dan 4 yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya ;

Halaman 24 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



5. Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi nomor 8,9 dan 10, Termohon konvensi masih tetap pada jawaban sebelumnya yang telah kami sampaikan pada persidangan sebelumnya;

6. Bahwa terhadap Replik Pemohon konvensi nomor 11 dapat kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa hal yang dimaksud (harta bersama Pemohon dan Termohon dan surat-surat berharga lainnya) adalah DI LUAR POKOK PERKARA;

DALAM REKONPENS

1. Bahwa terhadap Replik Tergugat rekonvensi pada nomor 1 dan 2 dapat kami tanggapi atau jelaskan bahwasanya sesuai dengan Surat Permohonan Cerai Talak yang di ajukan oleh Tergugat rekonvensi pada tanggal 23-03-2021 dalilnya pada Posita nomor 15 (lima belas) tetap kami akui yaitu Tergugat rekonvensi telah meninggalkan istrinya (Penggugat rekonvensi) beserta 3 (tiga) orang anaknya, maka dari itu Penggugat rekonvensi menuntut hak-haknya dalam gugatan rekonvensi yang kami ajukan pada persidangan sebelumnya. Dapat kami jelaskan bahwasanya Tergugat rekonvensi sudah lebih dari 10 tahun bekerja di PT Matahari yang bergerak di Bidang Perkebunan mempunyai jabatan yang cukup strategis (berpenghasilan yang lumayan) yaitu sebagai Kepala Mekanik (Perbengkelan) sampai saat sekarang ini;

2. Bahwa terhadap Replik Tergugat rekonvensi pada nomor 3 dapat kami tanggapi sebagai berikut, bahwasanya dalam gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi nomor 2 halaman 5 sangat terang dan jelas kami tuliskan tentang hak-hak dari Penggugat rekonvensi sebagi istri yang di cerai oleh suaminya yaitu Tergugat rekonvensi bukan tentang nafkah anak;

3. Bahwa terhadap Replik Tergugat rekonvensi pada nomor 4 dapat kami jelaskan yakni pada prinsipnya Penggugat rekonvensi yaitu di dalam Jawaban atau Gugatan rekonvensi pada persidangan sebelumnya dengan tegas dan jelas kami tidak meminta hak asuh anak setelah perceraian ini di putus oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo. Kami paham betul tentang bunyi Pasal 105 huruf (b)

Halaman 25 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dapat kami jelaskan kembali bahwasanya anak-anak dari Penggugat rekonversi dan Tergugat rekonvensi tidak mau ikut dengan ayah kandungnya berserta dengan ibu tirinya;

4. Bahwa terhadap Replik Tergugat rekonvensi pada nomor 5 sekali lagi dengan jelas kami sampaikan kepada saudara Tergugat rekonvensi bahwasanya Gugatan Rekonvensi kami nomor 2 halaman 5 adalah mengenai hak-hak seorang istri yang di ceraikan suaminya (Vide : Pasal 149 dan 153 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bukan masalah biaya anak);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara A-Quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menolak Replik/jawaban Pemohon Kompensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);
2. Menerima Duplik Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO*);
2. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dibayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak di jatuhkan oleh Pemohon Kompensi

Halaman 26 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



4. Memerintahkan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak di jatuhkan oleh Pemohon Kompensi;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah kiswah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak di jatuhkan oleh Pemohon Kompensi;
6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar Nafkah masa lampau Sebesar Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dibayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak di jatuhkan oleh Pemohon Kompensi;
7. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 2 kepada Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
8. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 3 kepada Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon kompensi/ Tergugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara elektronik pada tanggal 14 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tetap pada Permohonannya semula dan Replik nya, kecuali hal-hal yang di akui dan tidak disangkal Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi afalah seorang PNS/ Kepala Sekolah, dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PP 45/1990:

2.1 Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

2.2 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

2.3 Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi kepada yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan, Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;--

2. Menetapkan hak-hak Istri:

2.5 Nafkah Iddah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

2.6 Mut'ah dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2.7 Kiswah dan MaskanRp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

2.8 Nafkah Madhiyah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

3. Membebankan Nafkah anak Rp. 1.500.000,- tiap bulannya kepada Tergugat Rekonpensi

4. Menolak rekonvensi Penggugat secara keseluruhan

Halaman 28 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Buku Induk Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun tanggal 20 Agustus 1997, diberi meterai dan *dinazegeleen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P dan diparaf (P);

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 P, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di perumahan sekolah tempat Termohon bekerja di Desa Trans Sosa IA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, telah menikah, Anak 2, laki-laki, sedang kuliah semester pertama dan Anak 3, perempuan, sedang duduk dibangku kelas 3 MTs;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak 3 (tiga) tahun lalu anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 29 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon bersikap kurang peduli saat usaha bengkel yang Pemohon kelola mengalami kesulitan keuangan, bahkan ketika Pemohon meminta bantuan untuk biaya perobatan orang tua Pemohon yang Ketika itu sedang sakit Termohon tetap bersikap kurang peduli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
 - Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon hanya bekerja sebagai mekanik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon saat masih Bersama memiliki usaha kos-kosan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Yang mengelola usaha kos tersebut saat ini adalah Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak pernah memberi tahu tentang hasil usahanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah Dasar;
- Atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Yuni Parlia;
- Bahwa benar Pemohon bekerja di PT Matahari sebagai mekanik;

2. Saksi 2 P, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, saksi sebagai saudara kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 1997;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Desa Trans Sosa IA dan tidak pernah berpindah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, Jenis Kelamin laki-laki, umur 23 (dua puluh tiga) tahun, Anak 2, jenis kelamin laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun dan Anak 3, jenis kelamin perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat saya masih tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon bersikap kurang peduli kepada keluarga besar Pemohon, bahkan ketika Pemohon memberi bantuan uang sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 31 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu juta) rupiah untuk biaya perobatan saya, justru Termohon mengetakan bahwa uang tersebut bukan pemberian melainkan pinjaman yang bharus dikembalikan;

- Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa saksi tahu Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini memiliki usaha bengkel dan bekerja disebuah PT sebagai mekanik;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon memiliki usaha kos, namun saksi tidak mengetahui jumlah unit atau kamarnya;

Atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak pertama Pemohon dan Termohon sudah menikah dan tinggal dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon memiliki sikap egois dan bersikap kurang baik kepada keluarga Pemohon;

Atas pertanyaan kuasa hukum Termohon, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang bernama Yuni Parlina;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 32 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



1. Fotokopi Buku Akta Nikah Nomor 03/03/IV/1997 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 10 April 1997, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T dan diparaf (T.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Lawas tanggal 27 Maret 2013, diberi meterai dan *dinazegelen*, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T dan diparaf (T.2);

B. Saksi:

1. Saksi 1 T, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai adik kandung Termohon;

Dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi sudah tidak ingat lagi kapan menikahinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di Tanjung Ale;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah karena perempuan pihak ketiga yang bernama Yuni yang sudah dinikahi oleh Pemohon secara dibawah tangan;
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dari cerita warga tetangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 33 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah mengasuh/mengurus ketiga anak Pemohon dan Termohon setelah berpisah;
 - Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekarang sudah menikah, anak kedua Pemohon dan Termohon saat ini sedang kuliah semester 1 (satu), dan anak ketiga Pemohon dan Termohon saat ini sedang sekolah di Madrasah Tsanawiyah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah memberikan nafkah atau tidak baik untuk nafkah anak ataupun nafkah untuk Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon membiayai ketiga anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon bekerja sebagai Kepala Sekolah Dasar, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kepala mekanik di PT Matahari, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya usaha lain atau penghasilan lain Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Termohon selain bekerja sebagai Kepala Sekolah Dasar (PNS) punya penghasilan lain dari jualan jajanan di rumahnya dan menyewakan kos-kosan, tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon sewaktu masih hidup bersama;
- Atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Pemohon bersama dengan seorang perempuan yang bernama Yuni dan anaknya pada tahun ini di Sibuhuan, di Trans dan di Perumahan PT Matahari;

Halaman 34 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga anak Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Termohon membiayai ketiga anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang ketiga saat ini masih tinggal bersama dengan orang tua Termohon;

Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dulu sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan perempuan yang bernama Yuni tinggal di perumahan PT Matahari dan setelah saksi konfirmasi ke tetangganya Pemohon dengan Yuni telah menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon mampu untuk membiayai ketiga anak Pemohon dan Termohon

2. Saksi 2 T, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, saksi sebagai adik kandung Termohon;

Dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahun Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Yuni Parlia secara di bawah tangan, ketika Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan 3 (tiga) bulan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Halaman 35 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon tinggal bersama seorang perempuan bernama Yuni di Perumahan PT Matahari;
- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon pernah mengaku kepada saksi melalui chat wa bahwa Pemohon telah menikah dengan Yuni Parlia;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok mulut melalui HP;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saat ini ketiganya diasuh oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, biaya sekolah Pemohon dan Termohon dibiayi oleh Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah membiayai anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini anak yang pertama Pemohon dan Termohon telah menikah, anak kedua sedang kuliah di Pekanbaru dan anak yang ketiga sekarang sedang sekolah di Madrasah Tsanawiyah kelas 3 (tiga) dan tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon juga berjualan kelontongan dan menyewakan kos-kosan 1 (satu) unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penghasilan Termohon sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai kepala mekanik di PT Matahari akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Halaman 36 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan perempuan yang bernama Yuni pada saat pertandingan tinju;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon dengan Yuni;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon pernah atau tidak melaporkan penghasilannya dari jualan;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada tanggal 20 April 2021 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon secara elektronik untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan Pemohon hadir dengan di dampingi kuasa hukumnya sementara Termohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah hadir di muka sidang dengan didampingi oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan terhadap kuasa hukum Termohon sebagai berikut:

Halaman 37 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 147/SK/2020/PA.Sbh tanggal 23 Maret 2021, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta para pihak memiliki kepentingan dalam permohonan cerai talak ini, maka para pihak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 38 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Maret 2021 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Termohon datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Termohon telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 05 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan dengan Nomor 161/SK/2020/PA.Sbh tanggal 05 April 2021, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang disebabkan oleh karena Termohon bersikap egois tidak mau mendengarkan nasihat dari Pemohon;

Halaman 39 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan wanita-wanita lain salah satunya yang telah dinikahi oleh Pemohon seorang perempuan yang bernama Yuni Parlia;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 16-12-1997;
 - 1.2. Anak 2, Laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2001;
 - 1.3. Anak 3, Perempuan, lahir pada tanggal 13-11-2007;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2012 sampai sekarang atau sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan pengakuan berklausul terhadap dalil Pemohon mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak atas Termohon dengan alasan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 40 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami isteri;
3. Bahwa apakah benar antara suami isteri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Buku Induk akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Ernawati Siregar binti Mara Saut Siregar) dan saksi kedua (Sarkap Zainal Mustawa Siregar bin Mara Saut Siregar), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal Pasal 309 R.Bg. sejauh mengenai hal-hal berikut:

Halaman 41 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 1997 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di perumahan sekolah tempat Termohon bekerja di Desa Trans Sosa IA;
3. Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah Termohon bersikap kurang peduli saat usaha bengkel yang Pemohon kelola mengalami kesulitan keuangan, bahkan ketika Pemohon meminta bantuan untuk biaya perobatan orang tua Pemohon yang Ketika itu sedang sakit Termohon tetap bersikap kurang peduli;
5. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;
6. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Pemohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan pendengaran sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, T.2, serta dua orang saksi, dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon,

Halaman 42 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak Hari Rabu tanggal 05 Maret 1997 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti T.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 diperoleh fakta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibuhuan, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pemohon telah tepat mengajukan Permohonannya di Pengadilan Agama Sibuhuan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Azhari Sirait bin Alm. Abdul Jalil Sirait) dan saksi kedua (Kidar Nasution bin Alm. Amir Husin Nasution), yang diajukan Termohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Termohon dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1997;
2. Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal di Tanjung Ale;

Halaman 43 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah karena ada perempuan pihak ketiga yang bernama Yuni yang sudah dinikahi oleh Pemohon secara dibawah tangan ketika Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan 3 (tiga) bulan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;;
4. Bahwa sepengetahuan Pemohon dengan perempuan yang bernama Yuni Parlia sekarang tinggal di Perumahan PT Matahari;
5. Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah ada perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Termohon tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi Termohon tersebut ternyata tidak dapat menguatkan bantahan Termohon, akan tetapi sebaliknya malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohonan dan Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak Hari Rabu tanggal 05 Maret 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak 1, Laki-laki, lahir pada tanggal 16-12-1997;
 - 2.2. Anak 2, Laki-laki, lahir pada tanggal 05-09-2001;
 - 2.3. Anak 3, Perempuan, lahir pada tanggal 13-11-2007;

Halaman 44 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya pada tahun 2012 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam bentuk pertengkaran mulut yang disebabkan karena dari pihak Termohon selalu bersikap egois hingga tidak membantu keluarga Pemohon ketika Ibu Pemohon sedang sakit selain itu Termohon tidak mematuhi nasihat dari Pemohon, begitu juga dengan Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama Yuni Parlia;

5. Bahwa Pihak keluarga bahkan saksi sendiri telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut mengenai alasan perceraian dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005 dalam bentuk pertengkaran mulut yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon pada tahun 2012 atau sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun dan Pemohon tidak mau kembali lagi kepada Termohon;

2. Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon ada dikedua belah pihak, dari pihak Termohon selalu bersikap egois hingga tidak membantu keluarga Pemohon ketika orangtua Pemohon sedang sakit selain itu Termohon tidak mematuhi nasihat dari Pemohon, begitu juga dengan Pemohon yang mempunyai wanita idaman lain yang bernama Yuni Parlia;

3. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipiel dan sangat berpengaruh

Halaman 45 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



terhadap keutuhan kehidupan suami isteri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami isteri;

4. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud bilamana antara suami istri saling peduli, saling memenuhi kewajiban, mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa peduli, rasa terikat hak, cinta dan kasih sayang, maka dengan keadaan tersebut, kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan sebagaimana tujuan perkawinan yang bahagia bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *matrimonial guilt* akan tetapi *broken marriage*, oleh karena itu maka tidaklah penting menitik beratkan pada penyebab atau mencari siapa yang bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang penting bagi Majelis Hakim adalah menitik beratkan pada ada tidaknya pertengkaran tersebut dan bagaimana senyatanya kondisi/keadaan yang dialami Pemohon dan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian, bukan kesalahan ada pada siapa, akan tetapi pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28.PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, disamping alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan ini telah terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun Termohon dan juga telah diakui oleh Termohon, sedangkan mengenai penyebabnya, baik alasan yang diungkapkan oleh Pemohon

Halaman 46 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Termohon telah sama-sama terbukti dan Majelis memandang keduanya saling berkaitan dan memicu adanya pertengkaran dan perselisihan yaitu Termohon telah bersikap egois dan mementingkan diri sendiri, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, begitu juga sebaliknya Pemohon juga mempunyai wanita idaman lain yang bernama Yuni Parlia, namun demikian alasan-alasan tersebut tidak perlu dipersoalkan lagi, oleh karena itu tolak ukur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang menyatakan "Antara suami dan isteri terus-terusan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", telah terpenuhi, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *kaidah hukum* menyebutkan "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Namun yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak". (*vide* Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta tersebut di atas pula telah nyata Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya selama 8 (delapan) tahun yang lalu hingga saat ini tanpa adanya hubungan suami istri lagi baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah*, kalaulah hubungan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan rukun, tentunya sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon tidak akan berpisah pisah tempat tinggal dalam waktu yang

Halaman 47 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup lama padahal kedua-duanya masih berdomisili di Kabupaten yang sama (Kabupaten Padang Lawas);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap dari Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri yang harmonis, dengan demikian dapat disimpulkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga mempertahankan perkawinan yang demikian justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan disyaratkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling bermusuhan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk

Halaman 48 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara itu kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fii ath-thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab degan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan syariat Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya : *"Maka jika mereka laki-laki sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara` tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-

Halaman 49 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ
وُضِعًا حَكِيمًا**

Artinya: *"Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 KHI telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk melakukan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Sibuhuan sebagaimana petitum Pemohon angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya selain menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini,

Halaman 50 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Termohon dalam konvensi menjadi pihak Penggugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Penggugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 2 kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
3. Menetapkan untuk di bebaskan biaya/ belanja anak yang bernama Anak 3 kepada Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) tahun ditinggalkan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi berjumlah sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya Iddah dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) X 100 hari = Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 51 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens sebelum ikrar talak di jatuhkan;

5. Menghukum Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens untuk membayar biaya Mut'ah dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konpens/ Penggugat Rekonpens sebelum ikrar talak di jatuhkan;

6. Menghukum Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan dari Termohon dk/ Penggugat dr sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konpens / Penggugat Rekonpens sebelum ikrar talak di jatuhkan;

7. Menghukum Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonpens untuk membayar biaya Madhiyah (nafkah masa lampau) dari Termohon dk/ Penggugat dr mulai dari tahun 2012 sampai dengan sekarang dihitung 8 (delapan) tahun, setiap tahunnya Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) X 8 (delapan) tahun =Rp. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah), dan untuk di serahkan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpens sebelum ikrar talak di jatuhkan;

8. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak untuk memberikan nafkah terutang dari anak yang bernama Anak 2 selama 8 (delapan) tahun sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan dan menolak untuk memberikan nafkah terutang dari anak yang bernama Anak 3 selama 8 (delapan) tahun sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 52 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



3. Bahwa Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami yang bertanggung jawab hanya sanggup memberikan:

- 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- 3.2. Mut'ah dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 3.3. Kiswah dan Maskan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 3.4. Nafkah Madhiyah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh sebab sebagian dari gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah atau setidaknya tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi dan yang lain disanggupi dan disetujui sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani pembuktian secara berimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menguatkan gugatannya dengan bukti dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Iskandar Zulkarnain bin Muktar Hasibuan) dan saksi kedua (Hanna Sukina Hasibuan binti Muktar Hasibuan) tidak lain adalah saksi Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam Konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah menikah, anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sedang kuliah semester 1 (satu), dan anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi saat ini sedang sekolah di Madrasah Tsanawiyah;



- Bahwa, ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama ini dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat Rekonvensi juga berjualan kelontongan dan menyewakan kos-kosan 1 (satu) unit;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini penghasilan Penggugat Rekonvensi sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik di PT Matahari akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ernawati Siregar binti Mara Saut Siregar dan Zainal Mustawa Siregar bin Mara Saut Siregar yang tidak lain adalah saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap cukup dengan pertimbangan dalam konvensi:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, telah menikah, Anak 2, laki-laki, sedang kuliah semester pertama dan Anak 3, perempuan, sedang duduk dibangku kelas 3 MTs;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai mekanik;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel suatu kesaksian, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Jawaban Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan bukti-bukti keterangan saksi dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Anak 1, laki-laki, telah menikah (umur 23 tahun), Anak 2, laki-laki, (umur 19 tahun) sedang kuliah semester pertama dan Anak 3, perempuan (umur 13 tahun), sedang duduk dibangku kelas 3 MTs;
- Bahwa selama berpisah ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berjualan kelontongan dan sewa kos-kosan 1 (satu) unit;
- Bahwa saat ini penghasilan Penggugat Rekonvensi sekitar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai kepala mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madlhiyah*) anak yang bernama Anak 2 dan Anak 3 selama 8 (delapan)

Halaman 55 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun masing-masing sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak di jatuhkan, terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya dan tidak menyanggupi untuk membayar, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak merupakan anugerah dan amanah dari Allah SWT. kepada kedua orangtuanya, dimana orangtua tersebut harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi anaknya, agar anak tersebut benar-benar menjadi insan yang berbakti dan berguna, dan kelak menjadi keturunan sholih-sholihah;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kewajiban orangtua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berlaku sampai anak tersebut telah menikah atau mampu untuk berdiri sendiri, sekalipun perkawinan antara kedua orangtuanya telah putus atau telah bercerai;

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap anak sesuai dengan amanah yang digariskan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa di antara asas-asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta memperoleh prioritas tertinggi (*paramount importance*) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, meliputi pemenuhan terhadap hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama

Halaman 56 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: physical custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi titik sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berkaitan dengan segi *legal custody*, khususnya tentang pemenuhan nafkah lampau kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak 2 dan Anak 3 yang memang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya kewajiban untuk membiayai anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak 2 dan Anak 3 yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah dari tahun 2012 sampai sekarang atau setidaknya tidaknya selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) *jo*. 156 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

“semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21) tahun”

pihak ayah yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan biaya nafkah anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah;



menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf a, bahwa:

*"Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang **secara nyata** mengasuh anak tersebut",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo dapat diajukan dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang telah diuraikan di atas, ternyata sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah kedua anak yang masing-masing bernama Anak 2 dan Anak 3 sampai sekarang tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari tahun 2012 hingga sekarang atau sekurang-kurangnya telah berpisah selama 8 (delapan) tahun dan selama itu pula kedua anak yang masing-masing bernama Anak 2 (umur 19 tahun) dan Anak 3 (umur 13 tahun) tersebut tidak dinafkahi oleh Tergugat Rekonvensi atau setidaknya Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa dalam kurun waktu tersebut Tergugat Rekonvensi membiayai/menafkahi anak kedua anak tersebut oleh karena, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti telah melalaikan kewajibannya terhadap kedua anak tersebut selama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berapa besaran untuk masing-masing anak yang layak dan dapat dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak guna mencukupi kebutuhan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

Halaman 58 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Menimbang, bahwa nafkah *madliyah* anak selama 8 (delapan) tahun untuk anak yang bernama Anak 2 (umur 19 tahun) sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat, Tergugat dibebankan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui penghasilannya, namun demikian tidak serta merta menggugurkan kewajibannya untuk membayar nafkah anak lampau (*madliyah*) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau anak untuk 8 (delapan) tahun sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk selama 8 (delapan) tahun nafkah lampau (*madliyah*) anak yang bernama Putra Siregar Bin Firman Hadist Siregar (umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* anak yang bernama Anak 2 (umur 19 tahun) patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa nafkah *madliyah* anak selama 8 (delapan) tahun untuk anak yang bernama Anak 3 (umur 13 tahun) sebagaimana dalam petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat dibebankan sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui penghasilannya, namun demikian tidak serta merta menggugurkan kewajibannya untuk membayar nafkah anak lampau tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau anak untuk 8 (delapan) tahun sebesar Rp.48.000.000 (empat puluh delapan

Halaman 59 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk selama 8 (delapan) tahun nafkah lampau (*madliyah*) anak yang bernama Anak 3 (umur 13 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *madliyah* anak yang bernama Anak 3 (umur 13 tahun) patut dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan sebelum ikrar talak dijatuhkan, Tergugat Rekonvensi melalui jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama isteri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: *"bagi perempuan yang menjalani iddah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai

Halaman 60 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Mekanik akan tetapi tidak diketahui penghasilannya berapa, dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan menduduki Jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ditambah dengan jualan kelontongan serta usaha kos-kosan sehingga penghasilan Penggugat Rekonvensi berkisar di Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dianggap terlalu kecil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan *mut'ah* supaya Tergugat Rekonvensi memberikan biaya *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan *Mut'ah* sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), oleh karenanya, terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban *syari'at* juga hakikatnya

Halaman 61 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama selama 15 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya serta telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai satu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui penghasilannya, dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan menduduki Jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ditambah dengan jualan kelontongan serta usaha kos-kosan sehingga penghasilan Penggugat Rekonvensi berkisar di Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *mut'ah* sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan *mut'ah* sejumlah Rp

Halaman 62 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipandang terlalu kecil, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran *mut'ah* yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan lamanya rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama 15 tahun maka tuntutan *mut'ah* Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar *mut'ah* yaitu sebesar Rp 5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah *maskan* dan *kiswah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, terhadap petitum tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memberikan tanggapan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Oleh karenanya terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *maskan* selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) KHI, dan jumlah nafkah *maskan* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan isteri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Al-Iqna` Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

artinya: "bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian yang layak";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui penghasilannya, dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan

Halaman 63 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



menduduki Jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ditambah dengan jualan kelontongan serta usaha kos-kosan sehingga penghasilan Penggugat Rekonvensi berkisar di Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai *kiswah* dan *maskan* sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sementara itu Tergugat hanya menyanggupi untuk memberikan biaya *kiswah* dan *maskan* sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipandang terlalu kecil, oleh karenanya Majelis Hakim akan menentukan sendiri besaran *kiswah* dan *maskan* yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi, sehingga pada dasarnya Penggugat masih menempati tempat kediaman bersama, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak relevan lagi biaya *maskan* untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah *kiswah* dapat dikabulkan sebagian dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah *kiswah* selama tiga bulan yaitu sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (*madhliyah*) isteri selama pisah tempat tinggal yaitu dari tahun 2021 sampai dengan sekarang (selama 8 tahun) sejumlah Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Halaman 64 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإفراق إلا نفقة الزوجة

artinya: "kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada sebagaimana telah diertimbangkan Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2012 sampai sekarang atau selama 8 (delapan) serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan antara kemampuan ekonomi suami dengan kebutuhan dasar hidup isteri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, berdasarkan keterangan saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Mekanik di PT Matahari akan tetapi tidak diketahui penghasilannya, dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai PNS dengan menduduki Jabatan sebagai Kepala Sekolah Dasar dan ditambah dengan jualan kelontongan serta usaha kos-kosan sehingga penghasilan Penggugat Rekonvensi berkisar di Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dinilai cukup besar dan akan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah madhiyah yang harus dibebankan kepada Tergugat

Halaman 65 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Rekonvensi yaitu sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagaimana terbukti dalam fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah tersebut dinilai patut dan layak serta telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dikali 8 (delapan) tahun, sehingga jumlah seluruhnya menjadi Rp 9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mewajibkan Pengadilan membantu para pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran 'iddah, mut`ah, maskan, kiswa, dan nafkah masa lampau ini (madliyah), Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 'iddah, mut`ah, maskan, kiswa, dan nafkah masa lampau ini (madliyah) merupakan hak isteri yang ditalak suami sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas isterinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam kita *Al-Iqna`* Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada isteri".

Halaman 66 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak isteri yang diceraikan suami dan membantu isteri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, maka demi terwujudnya keadilan keseimbangan antara cerai talak dengan *'iddah, mut'ah, kiswaah, maskan*, dan nafkah masa lampau (*madliyah*), semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi *'iddah, mut'ah, kiswaah, maskan*, dan nafkah masa lampau ini (*madliyah*) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan pada saat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sibuhuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 67 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) anak selama 8 (delapan) tahun untuk anak yang bernama:

2.1. Anak 2, laki-laki, umur 19 (sembilan belas) tahun, sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

2.2. Anak 3, Perempuan, umur 13 (tiga belas) tahun, sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat talak, yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1. *`Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan dengan jumlah keseluruhan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. *Mut`ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

3.3. Biaya *Kiswah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3.4. Nafkah lampau (*madliyah*) isteri Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun selama 8 (delapan) tahun dengan jumlah keseluruhan Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Tayep Suparli, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 68 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I

Tayep Suparli, S.Sy

Hakim Anggota,

Ttd

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ttd

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 putusan Nomor 99/Pdt.G/2021/PA.Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)